



PUTUSAN
Nomor 724/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amiruddin Usman
2. Tempat lahir : Buket Dalam
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/7 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Bahagia Desa Tambon Baroh Kec. Dewantara
Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Amiruddin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Stabat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 724/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 4 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 724/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 4 September 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2017/PN STB



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMIRUDDIN USMAN, bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIRUDDIN USMAN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning ukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna coklat dengan berat bersih 913,3 gram dan Labkrim seberat 30,2 gram serta sisa 883,1 gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berta netto 28 (dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutanannya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-408/Stabat/08/2017 tertanggal 28 Agustus 2017, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AMIRUDDIN USMAN pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Medan Banda Aceh Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017, sekira pukul 18.00 Wib terdakwa didatangi RIRIN (DPO) di rumah terdakwa yang berada di Dusun Bahagia Desa Tambon Baroh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, kemudian RIRIN mau ikut terdakwa pulang ke Medan, karena terdakwa kebetulan mau berkunjung ke rumah makcik terdakwa yang berada di Jalan Setia Budi Medan, kemudian terdakwa berkata pada RIRIN "saya mau pulang ke Medan besok hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 01.00 Wib", lalu dijawab RIRIN "saya ikutlah, sama-sama kita" kemudian esok harinya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa ditemui oleh RIRIN dan mereka bersama-sama menunggu bus yang arah dari Aceh, lalu sekira pukul 02.00 Wib terdakwa menyetop bus Putra Pelangi BL 7534 AA, lalu terdakwa bersama RIRIN menaiki bus tersebut dan terdakwapun duduk bersebelahan dengan RIRIN di bangku tempel, saat itu RIRIN membawa sebuah tas ransel warna hitam, yang mana terdakwa tidak mengetahui isinya apa, sekira pukul 09.00 Wib bus sudah sampai Tanjung Pura, kemudian RIRIN permisi kepada terdakwa untuk turun di Kota Tanjung Pura dengan alasan hendak mengambil sepeda motornya, ketika itu RIRIN meninggalkan sebuah tas miliknya di bawah bangku tempel yang terdakwa dan RIRIN duduki, kemudian terdakwa menanyakan kepada RIRIN "apa tu rin dalam tasmu, kok egak kau bawa" kemudian RIRIN membuka dan menunjukan isi tasnya dan RIRIN berkata "ini sabu,(terbungkus dengan asoy warna kuning dilakban warna coklat) biar aja taruk situ, nanti sampe Medan di gudang Putra Pelangi tas itu kuambil" lalu terdakwa jawab "janganlah RIN abang takut kau bawa ajalah tas itu, aku gak tanggung jawab kalo ada apa-apa" kemudian dijawab RIRIN "tenang aja abang, ini urusanku, pokoknya sampe di gudang Putra Pelangi Medan tas itu kuambil", kemudian RIRIN pun turun di kota Tanjung Pura, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Medan, sekira pukul 10.00 Wib Bus Putra Pelangi BL 7534 AA yang terdakwa tumpangi di Stop di Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa pun ketakutan karena dibawah bangku tempel yang terdakwa duduki tepatnya dibawah bangku yang diduduki RIRIN tersebut terdapat tas RIRIN yang berisi sabu dan sesampainya giliran terdakwa dilakukan pemeriksaan dan terdakwa pun berdiam diri dan Polisipun melakukan pemeriksaan tas yang ada dibawah kursi yang terdakwa duduki tadinya bersama RIRIN, ketika polisi membuka tas tersebut ternyata ditemukan 1(satu) bungkus sabu yang dibungkus asoy warna kuning dan dibalut lakban warna coklat dan ditanyai Polisi terhadap terdakwa bahwa barang tersebut terdakwa ketahui adalah sabu milik RIRIN, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut lakban berwarna coklat dengan berat bersih 913,3 gram dan Labkrim seberat 30,2 gram serta sisa 883,1 gram milik terdakwa AMIRUDDIN USMAN tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 148/IL.1.0106/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA selaku yang menimbang penaksir dan pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat, diketahui bahwa 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut lakban berwarna coklat dengan berat bersih 913,3 gram dan Labkrim seberat 30,2 gram serta sisa 883,1 gram milik terdakwa AMIRUDDIN USMAN;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 6758/NNF/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan R. FANI MIRANDA, ST. Inspektur Polisi Dua Nrp. 92020450 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 30,2 (tiga puluh koma dua) gram mengandung Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 28 (dua puluh delapan) gram;

Barang bukti milik terdakwa AMIRUDDIN USMAN;

Kesimpulan:

Barang Bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan Narkotika golongan I (satu) jenis sabu-sabu tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Terdakwa AMIRUDDIN USMAN pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Medan Banda Aceh Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017, sekira pukul 18.00 Wib terdakwa didatangi RIRIN (DPO) di rumah terdakwa yang berada di Dusun Bahagia Desa Tambon Baroh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, kemudian RIRIN mau ikut terdakwa pulang ke Medan, karena terdakwa kebetulan mau berkunjung ke rumah makcik terdakwa yang berada di Jalan Setia Budi Medan, kemudian terdakwa berkata pada RIRIN "saya mau pulang ke Medan besok hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira Pukul 01.00 Wib", lalu dijawab RIRIN "saya ikutlah, sama-sama kita" kemudian esok harinya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa ditemui oleh RIRIN dan mereka bersama-sama menunggu bus yang arah dari Aceh, lalu sekira pukul 02.00 Wib terdakwa menyetop bus Putra Pelangi BL 7534 AA, lalu terdakwa bersama RIRIN menaiki bus tersebut dan terdakwa pun duduk bersebelahan dengan RIRIN di bangku tempel, saat itu RIRIN membawa sebuah tas ransel warna hitam, yang mana terdakwa tidak mengetahui isinya apa, sekira pukul 09.00 Wib bus sudah sampai Tanjung Pura, kemudian RIRIN permisi kepada terdakwa untuk turun di Kota Tanjung Pura dengan alasan hendak mengambil sepeda motornya, ketika itu RIRIN meninggalkan sebuah tas miliknya dibawah bangku tempel yang terdakwa dan RIRIN duduki, kemudian terdakwa menanyakan kepada RIRIN, "apa tu rin dalam tasmu, kok egak kau bawak" kemudian RIRIN membuka dan menunjukan isi tasnya dan RIRIN berkata "ini sabu,(terbungkus dengan asoy warna kuning dilakban warna coklat) biar aja taruk situ, nanti sampe Medan di gudang Putra Pelangi tas itu kuambil" lalu terdakwa jawab "janganlah RIN abang takut kau bawak ajalah tas itu, aku gak tanggung jawab kalo ada apa-apa" kemudian dijawab RIRIN "tenang aja abang, ini urusanku,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sampe di gudang Putra Pelangi Medan tas itu kuambil", kemudian RIRIN pun turun di kota Tanjung Pura, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Medan, sekira pukul 10.00 Wib Bus Putra Pelangi BL 7534 AA yang terdakwa tumpangi di Stop di Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat, lalu terdakwa pun ketakutan karena dibawah bangku tempel yang terdakwa duduki tepatnya dibawah bangku yang diduduki RIRIN tersebut terdapat tas RIRIN yang berisi sabu dan sesampainya giliran terdakwa dilakukan pemeriksaan dan terdakwa pun berdiam diri dan Polisipun melakukan pemeriksaan tas yang ada dibawah kursi yang terdakwa duduki tadinya bersama RIRIN, ketika polisi membuka tas tersebut ternyata ditemukan 1(satu) bungkus sabu yang dibungkus asoy warna kuning dan dibalut lakban warna coklat dan ditanyai Polisi terhadap terdakwa bahwa barang tersebut terdakwa ketahui adalah sabu milik RIRIN, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut lakban berwarna coklat dengan berat bersih 913,3 gram dan Labkrim seberat 30,2 gram serta sisa 883,1 gram milik terdakwa AMIRUDDIN USMAN tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 148/IL.1.0106/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat, diketahui bahwa 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut lakban berwarna coklat dengan berat bersih 913,3 gram dan Labkrim seberat 30,2 gram serta sisa 883,1 gram milik terdakwa AMIRUDDIN USMAN;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 6758/NNF/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan R. FANI MIRANDA, ST. Inspektur Polisi Dua Nrp. 92020450 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 30,2 (tiga puluh koma dua) gram mengandung Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 28 (dua puluh delapan) gram;

Barang bukti milik terdakwa AMIRUDDIN USMAN;

Kesimpulan:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan Narkotika golongan I (satu) jenis sabu-sabu tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Terdakwa AMIRUDDIN USMAN pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Medan Banda Aceh Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119 pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017, sekira pukul 18.00 Wib terdakwa didatangi RIRIN (DPO) di rumah terdakwa yang berada di Dusun Bahagia Desa Tambon Baroh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, kemudian RIRIN mau ikut terdakwa pulang ke Medan, karena terdakwa kebetulan mau berkunjung ke rumah makcik terdakwa yang berada di Jalan Setia Budi Medan, kemudian terdakwa berkata pada RIRIN "saya mau pulang kemedan besok hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira Pukul 01.00 Wib" lalu dijawab RIRIN "saya ikutlah, sama-sama kita" kemudian esok harinya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa ditemui oleh RIRIN dan mereka bersama-sama menunggu bus yang arah dari Aceh, lalu sekira pukul 02.00 Wib terdakwa menyetop bus Putra Pelangi BL 7534 AA, lalu terdakwa bersama RIRIN menaiki bus tersebut dan terdakwapun duduk bersebelahan dengan RIRIN di bangku tempel, saat itu RIRIN membawa sebuah tas ransel warna hitam, yang mana terdakwa tidak mengetahui isinya apa, sekira pukul 09.00 Wib bus sudah sampai Tanjung Pura, kemudian RIRIN permisi kepada terdakwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk turun di Kota Tanjung Pura dengan alasan hendak mengambil sepeda motornya, ketika itu RIRIN meninggalkan sebuah tas miliknya dibawah bangku tempel yang terdakwa dan RIRIN duduki, kemudian terdakwa menanyakan kepada RIRIN, "apa tu rin dalam tasmu, kok egak kau bawa" kemudian RIRIN membuka dan menunjukan isi tasnya dan RIRIN berkata "ini sabu,(terbungkus dengan asoy warna kuning dilakban warna coklat) biar aja taruk situ, nanti sampe Medan digudang Putra Pelangi tas itu kuambil" lalu terdakwa jawab "janganlah RIN abang takut kau bawa ajalah tas itu, aku gak tanggung jawab kalo ada apa-apa" kemudian dijawab RIRIN "tenang aja abang, ini urusanku, pokoknya sampe di gudang Putra Pelangi Medan tas itu kuambil", kemudian RIRIN pun turun di kota Tanjung Pura, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Medan, sekira pukul 10.00 Wib Bus Putra Pelangi BL 7534 AA yang terdakwa tumpangi di Stop di Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat, lalu terdakupun ketakutan karena dibawah bangku tempel yang terdakwa duduki tepatnya dibawah bangku yang diduduki RIRIN tersebut terdapat tas RIRIN yang berisi sabu dan sesampainya giliran terdakwa dilakukan pemeriksaan dan terdakupun berdiam diri dan Polisipun melakukan pemeriksaan tas yang ada dibawah kursi yang terdakwa duduki tadinya bersama RIRIN, ketika polisi membuka tas tersebut ternyata ditemukan 1(satu) bungkus sabu yang dibungkus asoy warna kuning dan dibalut lakban warna coklat dan ditanyai Polisi terhadap terdakwa bahwa barang tersebut terdakwa ketahui adalah sabu milik RIRIN, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut lakban berwarna coklat dengan berat bersih 913,3 gram dan Labkrim seberat 30,2 gram serta sisa 883,1 gram milik terdakwa AMIRUDDIN USMAN tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 148/IL.1.0106/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA selaku yang menimbang penaksir dan pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat, diketahui bahwa 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut lakban berwarna coklat dengan berat bersih 913,3 gram dan Labkrim seberat 30,2 gram serta sisa 883,1 gram milik terdakwa AMIRUDDIN USMAN;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 6758/NNF/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBP, NRP. 60051008 dan R. FANI MIRANDA, ST. Inspektur Polisi Dua Nrp. 92020450 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 30,2 (tiga puluh koma dua) gram mengandung Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 28 (dua puluh delapan) gram;

Barang bukti milik terdakwa AMIRUDDIN USMAN;

Kesimpulan:

Barang Bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan Narkotika golongan I (satu) jenis sabu-sabu tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PAKKATPASARIBU :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa sangkut paut terdakwa dengan barang bukti adalah barang bukti tersebut ditemukan di depan kaki terdakwa duduk di dalam bus Putra Pelangi BL 7534 AA ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 06.00 Wib, yang mana saksi bersama dengan saksi EVA HARDANI, dan saksi TULUS H. SIMANJUNTAK mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya, bahwa ada seorang laki-laki membawa sabu yang akan melintas di Jalinsum dengan menaiki bus Putra Pelangi BL 7534 AA, atas informai tersebut sekira pukul

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.00 Wib, saksi bersama dengan saksi EVA HARDANI, dan saksi TULUS H. SIMANJUNTAK melakukan razia di depan Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begunit Kec. Stabat Kab. Langkat, dan tidak lama melintas bus yang dimaksud, lalu saksi dan rekan-rekan saksi menyetop bus tersebut sehingga berhenti, lalu saksi dan rekan-rekan saksi menyuruh turun sopir dan kernet dari bus tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dari para penumpang, ketika saksi dan rekan-rekan saksi sedang melakukan pemeriksaan tersebut ada seorang laki-laki yang duduk dibangku tempel yang kemudian saksi dan rekan-rekan saksi temukan sebuah tas ransel berwarna hitam yang berada di depan kakinya, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menyuruh terdakwa untuk membuka isi tas tersebut, ternyata di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) bungkus yang diduga sabu yang dibalut dengan lakban coklat, lalu saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan perihal tersebut kepada laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut mengaku bahwa tas tersebut adalah milik Ririn temannya duduk di bangku tempel tersebut, namun telah turun di Tanjung Pura, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut saksi dan rekan-rekan saksi amankan;

- Bahwa ketika dipertanyakan kepada terdakwa bahwa tas yang berisi sabu tersebut adalah tas yang dibawa Ririn yang berangkat dari Aceh tujuan ke Medan;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik RIRIN;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa saat terdakwa berada di Aceh terdakwa bersama dengan RIRIN, dan tas tersebut adalah milik RIRIN, saat di Tanjung Pura RIRIN turun dan ditanya terdakwa bagaimana tas tersebut, lalu jawab RIRIN bahwa nanti RIRIN akan mengambilnya di Medan di gudang Putra Pelangi, tadinya mereka ini sama-sama dari Aceh;
- Bahwa benar barang bukti tersebut positif sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa tujuan terdakwa adalah mau ke tempat pakciknya di Setia Budi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

2. Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa sangkut paut terdakwa dengan barang bukti adalah barang bukti tersebut ditemukan di depan kaki terdakwa duduk di dalam bus Putra Pelangi BL 7534 AA ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 06.00 Wib, yang mana saksi bersama dengan saksi EVA HARDANI, dan saksi TULUS H. SIMANJUNTAK mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya, bahwa ada seorang laki-laki membawa sabu yang akan melintas di Jalinsum dengan menaiki bus Putra Pelangi BL 7534 AA, atas informai tersebut sekira pukul 11.00 Wib, saksi bersama dengan dengan saksi EVA HARDANI, dan saksi TULUS H. SIMANJUNTAK melakukan razia di depan Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, dan tidak lama melintas bus yang dimaksud, lalu saksi dan rekan-rekan saksi menyetop bus tersebut sehingga berhenti, lalu saksi dan rekan-rekan saksi menyuruh turun sopir dan kernet dari bus tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dari para penumpang, ketika saksi dan rekan-rekan saksi sedang melakukan pemeriksaan tersebut ada seorang laki-laki yang duduk dibangku tempel yang kemudian saksi dan rekan-rekan saksi temukan sebuah tas ransel berwarna hitam yang berada di depan kakinya, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menyuruh terdakwa untuk membuka isi tas tersebut, ternyata di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) bungkus yang diduga sabu yang dibalut dengan lakban coklat, lalu saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan perihal tersebut kepada laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut mengaku bahwa tas tersebut adalah milik Ririn temannya duduk di bangku tempel tersebut, namun telah turun di Tanjung Pura, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut saksi dan rekan-rekan saksi amankan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dipertanyakan kepada terdakwa bahwa tas yang berisi sabu tersebut adalah tas yang dibawa Ririn yang berangkat dari Aceh tujuan ke Medan;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik RIRIN;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa saat terdakwa berada di Aceh terdakwa bersama dengan RIRIN, dan tas tersebut adalah milik RIRIN, saat di Tanjung Pura RIRIN turun dan ditanya terdakwa bagaimana tas tersebut, lalu jawab RIRIN bahwa nanti RIRIN akan mengambilnya di Medan di gudang Putra Pelangi, tadinya mereka ini sama-sama dari Aceh;
- Bahwa benar barang bukti tersebut positif sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa tujuan terdakwa adalah mau ke tempat pakciknya di Setia Budi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa AMIRUDDIN USMAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wib, di Jalinsum Medan-Aceh Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, tepatnya di depan Pos Lantas Sei Karang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 18.00 Wib, RIRIN datang ke rumah terdakwa di Aceh terus RIRIN bilang kepada terdakwa ingin bareng ke Medan, karena terdakwa kebetulan mau ke Medan, lalu terdakwa berkata kepada RIRIN "saya mau pulang ke Medan besok hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 01.00 Wib", lalu dijawab RIRIN "saya ikutlah, sama-sama kita", pada keesokan harinya Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa ditemui RIRIN dan terdakwa bersama RIRIN kemudian sama-sama berangkat dan menunggu bus yang dari Aceh, lalu sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa menyetop bus Putra Pelangi, lalu terdakwa bersama dengan RIRIN menaiki bus tersebut, dan terdakwa duduk bersebelahan dengan RIRIN dibangku tempel, saat itu RIRIN membawa sebuah tas ransel warna hitam, yang mana terdakwa tidak mengetahui isinya apa, sekira pukul 09.00 Wib bus sampai di Tanjung Pura, kemudian RIRIN permisi kepada terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk turun di Tanjung Pura alasannya hendak mengambil sepeda motornya, tas ransel yang dibawa RIRIN tersebut ditinggal, lalu terdakwa panggil RIRIN dan dibilangnya biarin aja tas tersebut nanti di Medan kita jumpa;

- Bahwa ketika terdakwa menanyakan kepada RIRIN apa isi tas tersebut dia langsung turun dan menjawab nanti diambilnya langsung di gudang Putra Pelangi;
- Bahwa terdakwa tertangkap di Satlantas Stabat pada saat itu ada razia dan bus yang terdakwa tumpangi di stop dan terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari Aceh terdakwa tidak tahu apa yang dibawa RIRIN dalam tas tersebut isinya sabu, baru mengetahui isi dalam tas tersebut adalah sabu pada saat polisi membuka tas tersebut;
- Bahwa selama perjalanan dari Tanjung Pura sampai ditangkap polisi terdakwa tidak ada membuka tas tersebut dan tetap di tempat diletakkan oleh Ririn semula;
- Bahwa waktu mau berangkat terdakwa tidak ada menanyakan apa isi dalam tas ransel RIRIN tersebut, dan terdakwa tanya setelah RIRIN turun di kota Tanjung Pura, karena tas tersebut ditinggalnya dan katanya RIRIN mau mengambil sepeda motornya dan RIRIN juga bilang kepada terdakwa bahwa nanti kita ketemu di Medan;
- Bahwa terdakwa tidak ada menerima upah dari RIRIN, atau menjanjikan sesuatu kepada terdakwa setelah sampai di Medan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya membawa Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut salah dan terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning ukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna coklat dengan berat bersih 913,3 gram dan Labkrim seberat 30,2 gram serta sisa 883,1 gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berta netto 28 (dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam. Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 148/IL.1.0106/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA selaku yang menimbang penaksir dan pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat, diketahui bahwa 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut lakban berwarna coklat dengan berat bersih 913,3 gram dan Labkrim seberat 30,2 gram serta sisa 883,1 gram milik terdakwa AMIRUDDIN USMAN;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 6758/NNF/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan R. FANI MIRANDA, ST. Inspektur Polisi Dua Nrp. 92020450 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 30,2 (tiga puluh koma dua) gram mengandung Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 28 (dua puluh delapan) gram;

Barang bukti milik terdakwa AMIRUDDIN USMAN;

Kesimpulan:

Barang Bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 18.00 Wib, RIRIN datang ke rumah terdakwa di Aceh terus RIRIN bilang kepada terdakwa ingin bareng ke Medan, karena terdakwa kebetulan mau ke Medan, lalu terdakwa berkata kepada RIRIN "saya mau pulang ke Medan besok hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 01.00 Wib", lalu dijawab RIRIN "saya ikutlah, sama-sama kita", pada keesokan harinya Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa ditemui RIRIN dan terdakwa bersama RIRIN kemudian sama-sama berangkat dan



menunggu bus yang dari Aceh, lalu sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa menyetop bus Putra Pelangi, lalu terdakwa bersama dengan RIRIN menaiki bus tersebut, dan terdakwa duduk bersebelahan dengan RIRIN dibangku tempel, saat itu RIRIN membawa sebuah tas ransel warna hitam, yang mana terdakwa tidak mengetahui isinya apa, sekira pukul 09.00 Wib bus sampai di Tanjung Pura, kemudian RIRIN permisi kepada terdakwa untuk turun di Tanjung Pura alasannya hendak mengambil sepeda motornya, tas ransel yang dibawa RIRIN tersebut ditinggal, lalu terdakwa panggil RIRIN menanyakan tasnya dan dibilangnya biarin aja tas tersebut nanti di Medan diambil sendiri oleh Ririn di gudang Bus Putra Pelangi;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 06.00 Wib, yang mana saksi TULUS H. SIMANJUNTAK, saksi EVA HARDANI, dan saksi PAKKAT PASARIBU mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya, bahwa ada seorang laki-laki membawa sabu yang akan melintas di Jalinsum dengan menaiki bus Putra Pelangi BL 7534 AA, atas informai tersebut sekira pukul 11.00 Wib, saksi PAKKAT PASARIBU, saksi EVA HARDANI, dan saksi TULUS H. SIMANJUNTAK melakukan razia di depan Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, dan tidak lama melintas bus yang dimaksud, lalu para saksi menyetop bus tersebut sehingga berhenti, lalu para saksi menyuruh turun sopir dan kernet dari bus tersebut, lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dari para penumpang, ketika para saksi sedang melakukan pemeriksaan tersebut ada seorang laki-laki yang duduk dibangku tempel yang kemudian para saksi temukan sebuah tas ransel berwarna hitam yang berada di depan kakinya, kemudian para saksi menyuruh terdakwa membuka isi tas tersebut, ternyata di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) bungkus yang diduga sabu yang dibalut dengan lakban coklat, lalu para saksi menanyakan perihal tersebut kepada laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut mengaku bahwa tas tersebut adalah milik Ririn temannya duduk di bangku tempel dari Aceh, pada saat itu juga terdakwa dan barang bukti tersebut para saksi amankan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui isi tas tersebut sampai dibuka oleh Polisi dan tas tersebut tetap terletak di depan terdakwa dimana diletakkan oleh Ririn sebelumnya;
- Bahwa Ririn telah ditetapkan oleh Polres Langkat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan sedang dilakukan pencarian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 148/IL.1.0106/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA selaku yang menimbang penaksir dan pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat, diketahui bahwa 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut lakban berwarna coklat dengan berat bersih 913,3 gram dan Labkrim seberat 30,2 gram serta sisa 883,1 gram;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 6758/NNF/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan R. FANI MIRANDA, ST. Inspektur Polisi Dua Nrp. 92020450 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 30,2 (tiga puluh koma dua) gram mengandung Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 28 (dua puluh delapan) gram;

Barang bukti milik terdakwa AMIRUDDIN USMAN;

Kesimpulan:

Barang Bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada izinnnya membawa Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa AMIRUDDIN USMAN didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan alternatif Pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Pertama Pasal

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih relevan diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama AMIRUDDIN USMAN dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-408/Stabat/08/2017 tertanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*”, telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 18.00 Wib, RIRIN datang ke rumah terdakwa di Aceh terus RIRIN bilang kepada terdakwa ingin bareng ke Medan, karena terdakwa kebetulan mau ke Medan, lalu terdakwa berkata kepada RIRIN “saya mau pulang ke Medan besok hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 01.00 Wib”, lalu dijawab RIRIN “saya ikutlah, sama-sama kita”, pada keesokan harinya Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa ditemui RIRIN dan terdakwa bersama RIRIN kemudian sama-sama berangkat dan menunggu bus yang dari Aceh, lalu sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa menyetop bus Putra Pelangi, lalu terdakwa bersama dengan RIRIN menaiki bus tersebut, dan terdakwa duduk bersebelahan dengan RIRIN dibangku tempel, saat itu RIRIN membawa sebuah tas ransel warna hitam, yang mana terdakwa tidak mengetahui isinya apa, sekira pukul 09.00 Wib bus sampai di Tanjung Pura, kemudian RIRIN permisi kepada terdakwa untuk turun di Tanjung Pura alasannya hendak mengambil sepeda motornya, tas ransel yang dibawa RIRIN tersebut ditinggal, lalu terdakwa panggil RIRIN dan dibilangnya biarin aja tas tersebut nanti di Medan diambilnya di gudang bus Putra Pelangi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 06.00 Wib, yang mana saksi TULUS H. SIMANJUNTAK, saksi EVA HARDANI, dan saksi PAKKAT PASARIBU mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya, bahwa ada seorang laki-laki membawa sabu yang akan melintas di Jalinsum dengan menaiki bus Putra Pelangi BL 7534 AA, atas informai tersebut sekira pukul 11.00 Wib, saksi PAKKAT PASARIBU, saksi EVA HARDANI, dan saksi TULUS H. SIMANJUNTAK melakukan razia di depan Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, dan tidak lama melintas bus yang dimaksud, lalu para saksi menyetop bus tersebut sehingga berhenti, lalu para saksi menyuruh turun sopir dan kernet dari bus tersebut, lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penumpang, ketika para saksi sedang melakukan pemeriksaan tersebut ada seorang laki-laki yang duduk dibangku tempel yang kemudian para saksi temukan sebuah tas ransel berwarna hitam yang berada dibawah depan kakinya, kemudian para saksi menyuruh sipemilik tas tersebut untuk membuka isi tas tersebut, ternyata di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) bungkus yang diduga sabu yang dibalut dengan lakban coklat, lalu para saksi menanyakan perihal tersebut kepada laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut mengaku bahwa tas tersebut adalah milik Ririn temannya duduk di bangku tempel dari Aceh, pada saat itu juga terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Langkat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa saat terdakwa berada di Aceh terdakwa bersama dengan RIRIN, dan tas tersebut adalah milik RIRIN, saat di Tanjung Pura RIRIN turun dan ditanya terdakwa bagaimana tas tersebut, lalu jawab RIRIN bahwa nanti RIRIN akan mengambilnya di Medan di gudang Putra Pelangi, bahwa terdakwa tidak mengetahui sisi tas tersebut dan tidak membukanya sampai Polisi datang dan membukanya;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan ketika RIRIN turun dari bus Putra Pelangi di Tanjung Pura tidak ada memberikan upah kepada terdakwa dan tidak ada menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada terdakwa setelah sampai di Medan, Ririn hanya mengatakan akan mengambil sendiri di gudang Putra Pelangi di Medan;

Menimbang, bahwa Ririn telah dimasukkan Polres Langkat ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sehingga untuk jelasnya siapa pemilik barang bukti tersebut maka penyidik harus menangkap Ririn secepatnya untuk dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan seharusnya dihadirkan juga supir bus Putra Pelangi yang membawa terdakwa dari Aceh sehingga dapat dibuktikan dengan jelas apakah benar tas yang berisi shabu-shabu tersebut adalah orang yang turun di Tanjung Pura dan meninggalkan tasnya di dalam bus, namun Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan karena tidak diketahui nama dan alamatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Ririn (DPO) belum dihadapkan ke depan persidangan dan supir bus Putra Pelangi tersebut tidak juga dapat didengar keterangannya di persidangan maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup waspada untuk menerima titipan dari seseorang yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saja dikenalnya sehingga mengakibatkan tas yang berisi shabu-shabu tersebut berada di dalam penguasaannya, seharusnya terdakwa langsung melaporkan kepada supir bus bahwa ada yang meninggalkan tasnya di dalam bus begitu saja namun tidak dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *"Tanpa menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat" :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dapat diterapkan pada delik percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo oleh karena perbuatan pidana telah selesai dilakukan dengan tertangkapnya barang bukti dalam penguasaan terdakwa maka percobaan tidak relevan lagi diterapkan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur permufakatan jahat dalam perkara aquo dapat dilihat apakah ada kerja sama yang dilakukan oleh terdakwa dengan seseorang yang bernama Ririn (DPO);

Menimbang, bahwa kerja sama antara terdakwa dengan Ririn (DPO) dipandang dari perbuatan terdakwa yang tidak membuka tas Ririn (DPO) tersebut begitu Ririn (DPO) turun secara tiba-tiba dari bus Putra Pelangi padahal tujuan sebelumnya adalah ke Medan, untuk mengetahui isi tas yang sebenarnya, sehingga dapat langsung melaporkannya kepada supir bus Putra Pelangi yang ditumpanginya sehingga tas tersebut tidak berada di dalam penguasaannya semata-mata, hal ini didasarkan bahwa telah menjadi pengetahuan umum telah banyak kasus dengan modus menumpang bus untuk membawa narkotika dari Aceh ke Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu meskipun terdakwa tetap membantah mengetahui isi tas tersebut adalah shabu-shabu, namun dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat ada kerja sama antara terdakwa dengan Ririn (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *"permufakatan jahat"*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

CONCURRING OPINION :

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini Majelis Hakim memiliki kesimpulan yang sama yaitu perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Hakim Anggota II (Rifai, S.H.) memiliki pertimbangan hukum yang berbeda (concurring opinion) sebagai berikut :

Bahwa menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan :

“(1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.

(2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

(3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.”;

Bahwa Hakim Anggota II berpendapat keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan “Tidak mengetahui isi di dalam Tas Ransel warna Hitam berisi shabu karena dititipkan oleh Ririn (DPO)” keterangan Terdakwa tersebut berbeda dengan keterangan yang diberikan Terdakwa diluar persidangan dalam hal ini keterangan Terdakwa selaku Tersangka dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 21 Juni 2017 pada poin-10 (kesepuluh) yang menerangkan “.....Apa itu Rin dalam tas mu,kok nggak kau bawak, kemudian Ririn membuka dan menunjukkan isi tasnya dan Ririn berkata “Ini shabu (terbungkus dengan asoy warna kuning dilakban warna coklat) biar aja taruk situ, nanti sampe Medan di gudang Putra Pelangi Medan tas itu kuambil.....” ;

Bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidikan haruslah disertai dengan alasan yang cukup meyakinkan bagi Majelis Hakim vide : Putusan Mahkamah Agung Tanggal 25 Pebruari 1960, No. 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, NO. 6 K/ Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, No. 5 K/Kr/1961, yang menegaskan “Pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa alasan” ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mampu memberikan alasan atas dasar apa pencabutan keterangan dalam BAP Penyidikan tersebut, oleh karena itu keterangan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali oleh Terdakwa dan Hakim Anggota II berpendapat Terdakwa merupakan sindikat peredaran gelap Narkotika antar Propinsi ;

Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik Asoy warna kuning ukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibalut lakban warna coklat dengan berat bersih 913,3 gram merupakan Narkotika Golongan I yang jumlahnya cukup besar dan dapat disalahgunakan secara massif ;

Bahwa oleh karena itu Hakim Anggota II berpendapat agar tidak terjadi disparitas yang tajam dalam perkara yang sejenis yaitu perkara Nomor 854/Pid.Sus/2017/PN Stb atas nama Terdakwa FAHLEVI dengan barang bukti 102,3 (seratus dua koma tiga) gram Narkotika jenis shabu yang sudah divonis oleh Majelis Hakim yang sama yaitu dengan hukuman selama 9 (sembilan) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka menurut pendapat Hakim Anggota II patut dan beralasan hukum supaya Terdakwa Amiruddin Usman dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan secara limitatif pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan juga mengatur secara limitatif pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), oleh karena itu kepada terdakwa selain di jatuhi pidana penjara juga sekaligus di jatuhi pidana denda yang lama dan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tangkap dan di tahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang di jatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tahan dan penahanan terhadap diri terdakwa di landasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning ukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna coklat dengan berat bersih 913,3 gram dan Labkrim seberat 30,2 gram serta sisa 883,1 gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berta netto 28 (dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam. Maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana di wajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, di pandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang di jadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan di jatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini di pandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1982 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AMIRUDDIN USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram " dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) bungkus plastik Asoy warna kuning ukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibalut lakban warna coklat dengan berat bersih 913,3 gram dan Labkrim seberat 30,2 gram serta sisa 883,1 gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 28 (dua puluh delapan) gram.

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH., MH, dan Rifa'I, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunnisyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Fri Ws Sumbayak, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan terdakwa didampingi penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH., MH

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Rifa'I, SH

Panitera Pengganti,

Khairunnisyah, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)